



#### **A. Deskripsi Perkara Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg**

Pada tanggal 07 Nopember 1980 Pemohon bernama SW telah menikah secara sirri yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama Malang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/27/V/2010, tertanggal 6 Mei 2010. Perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2004 yang lalu, pemohon telah melangsungkan perkawinn kedua secara sirri berdasarkan syari'at islam dengan seorang perempuan yang bernama SF binti AH dengan mas kawin Rp. 10.000 di bayar tunai, dan dengan wali nikah adalah wali hakim (kiai) karena ayah dari istri keduany Pemohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki dari isteri keduany Pemohon berada diluar Pulau tidak dapat hadir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu: KA dan HA, oleh karenanya pemohon sekaligus mohon pengesahan pernikahan poligami dan izin poligami, karena saat ini Pemohon dengan isteri keduanya telah memiliki tiga orang anak yang mana mereka membuktikan akta kelahiran, dan syarat untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, orang tua harus memiliki akta nikah,

Dua perkara tersebut termasuk dalam kumulasi, karena dua permohonan yang diajukan sekaligus. Sebenarnya dua perkara tersebut tidak bisa digabungkan karena dua perkara tersebut berbeda yaitu izin poligami sebagai perkara contensius sedangkan permohonan isbat nikah sebagai perkara volunter.

Mengenai pernikahan SW dengan isteri keduanya tersebut, telah dimusyawarahkan dengan isteri pertamanya yaitu DJ yang menyatakan bahwa DJ tidak keberatan atas suaminya yang menikah lagi dan bersedia untuk dimadu. SW melaksanakan poligami dengan alasan bahwa isteri pertama sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Jika ditinjau dari Undang-undang Perkawinan tahun 1974, maka SW dapat

memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan poligami. Kemudian SW sanggup memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya serta sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dengan surat pernyataan. Hal ini juga telah memenuhi pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

Kemudian, SW dengan isteri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan lagi, baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara isteri pertama dengan isteri kedua tidak ada hubungan darah atau sesusuan. Karena hal tersebut merupakan syarat suatu perkawinan.

Dengan demikian SW telah memenuhi syarat untuk poligami yaitu sesuai dengan pasal 5 Undang-undang perkawinan tahun 1974:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya, SW sebagai Pemohon, DJ sebagai termohon serta SF sebagai calon isteri kedua telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikahi calon istri Pemohon tersebut dan menjadi istri kedua Pemohon.

Kemudian bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon yaitu SW dan DJ telah menghadap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi

tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediator.

Upaya perdamaian melalui mediator telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Drs. Lukman Hadi, SH., MH. Mediator hakim Pengadilan Agama Malang, namun tidak berhasil/gagal, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan dibacakan surat Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yaitu SW.

Kemudian, Termohon yaitu DJ telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan memberikan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu SW, dan Termohon yaitu DJ tidak keberatan untuk dimadu.

Bahwa isteri kedua Pemohon yang bernama SF telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ia mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, awalnya mereka menikah secara sirri, namun kemudian disahkan dan telah mendapatkan akta nikah dari KUA.
- b. Bahwa Pemohon juga telah menikah sirri dengannya pada bulan Juni 2004, waktu itu sudah lama ia tidak diurus dan telah pisah tempat tinggal dengan suaminya yang bernama IC.

- c. Bahwa ia pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun ditolak, kemudian ia mengajukan ke Pengadilan Agama Blitar, namun juga ditolak.
- d. Bahwa waktu menikah dengan Pemohon, suaminya yang bernama IC masih hidup, suaminya tersebut meninggal dunia pada tahun 2005.
- e. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengannya.

Selain itu pemohon juga mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut. Yaitu menyertakan bukti-bukti berupa surat-surat diantaranya, fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat pernyataan sanggup berlaku adil, surat keterangan/pernyataan tidak keberatan untuk dimadu kemudian surat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua dari Pemohon, selanjutnya surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Lurah Rampal, fotokopi surat kematian dari Kepala Desa, fotokopi Akta Keluarga dan surat Keterangan wali yang dibuat oleh Lurah Rampal. Selanjutnya bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan yang asli.

Terkait dengan alat bukti dari saksi, yaitu pada saat sidang dihadirkan dua saksi yaitu NA dan KA. Yang mana NA yaitu kakak ipar dari Pemohon, NA menjelaskan bahwa Pemohon yaitu SW dan Termohon yaitu DJ adalah suami-istri yang sah yang awalnya mereka nikah sirri kemudian telah disahkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang. Kemudian

NA menjelaskan bahwa Pemohon yaitu SW pernah menikah siri dengan adik saksi yang bernama SF, pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kemudian ia menjelaskan lagi bahwa ketika SF menikah dengan SW, SF telah menikah secara resmi dengan IC dan belum pernah cerai secara resmi, namun sudah hidup berpisah.

Tetapi pernikahan Pemohon yaitu SW dengan SF telah disetujui oleh Termohon yaitu DJ, kemudian NA menyatakan bahwa SW dengan SF tidak ada hubungan darah, perkawinan maupun persusuan. Dan yang terakhir keterangan dari NA yaitu bahwa SW dengan SF sampai sekarang belum pernah bercerai.

Kemudian keterangan saksi yang kedua disampaikan oleh KA. KA adalah keponakan istri kedua Pemohon yaitu SW. Ia juga memberikan keterangan bahwa bahwa Pemohon yaitu SW dan Termohon yaitu DJ adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai. Kemudian KA memberikan keterangan bahwa pada saat SW dengan SF nikah siri, istri pertama yaitu DJ ikut hadir dalam pernikahan tersebut yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah SW oleh seorang Kyai yaitu HF. Keterangan selanjutnya dari KA yaitu menyatakan bahwa sebelum SF menikah dengan SW, SF masih bestatus istri yang sah dari seorang laki-laki yaitu bernama IC tetapi telah lama hidup berpisah. Kemudian pernikahan Pemohon yaitu SW dengan SF telah disetujui oleh Termohon yaitu DJ, kemudian NA menyatakan bahwa SW dengan SF tidak ada

hubungan darah, perkawinan maupun persusuan. Perkawinan SW dengan SF telah dikaruniai 3 orang anak.

Dengan demikian semua keterangan dari saksi baik dari Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak ada keberatan dengan semua keterangan yang telah disampaikan oleh saksi.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Isbat Nikah.**

Dalam suatu putusan, bagian pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian.<sup>85</sup> Oleh karenanya putusan hakim bersifat objektif, masing-masing hakim mempunyai alasan dan dasar hukum yang berbeda terhadap terhadap suatu perkara. Alasan dan dasar dari pada putusan itu harus dimuat di dalam pertimbangan putusan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, dan 23 UU. 14/1970 yang mana mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok-pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Poligami adalah seseorang yang memiliki istri lebih dari satu, seseorang yang akan melakukan poligami harus mendapatkan izin terlebih

---

<sup>85</sup> Sudikno, *Hukum*, h. 223

dahulu dari Pengadilan Agama. Dalam melakukan izin poligami di Pengadilan Agama maka terlebih dahulu seorang suami harus memenuhi syarat-syarat melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah memenuhi syarat melakukan poligami yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka suami baru bisa melakukan izin poligami. Oleh karena itu permohonan izin poligami ini dikabulkan karena suami telah memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Munasik selaku Hakim yang menangani perkara tersebut:

Yang menjadi alasan mengapa hakim mengabulkan izin poligami tersebut, karena suami telah memenuhi syarat yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Yaitu bahwa istri pertama sudah menyetujui dan tidak keberatan suaminya untuk nikah lagi serta istri pertama telah mengakui bahwa sudah tidak bias memenuhi kebutuhan biologis suami, dan dari segi ekonomi ia mampu untuk menghidupi keluarganya.<sup>86</sup>

Kemudian Bapak Arifin selaku Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan izin poligami ini karena Syarat fakultatif yaitu persetujuan dari istri telah dipenuhi dan syarat kumulatif yaitu untuk berbuat adil dalam keluarga juga sudah terpenuhi yaitu secara materi atau secara ekonomi suami mampu untuk melakukan poligami.<sup>87</sup>

Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Lukman Hadi selaku Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut:

---

<sup>86</sup> Munasik, *Wawancara*, 16 Desember 2014 di Pengadilan Agama Blitar

<sup>87</sup> Arifin, *Wawancara*, 16 Januari 2015 di Malang

Dasar pertimbangan majlis hakim mengabulkan izin poligami ini adalah karena syarat-syarat poligami dari pemohon dan termohon telah terpenuhi sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>88</sup>

Dari wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut karena istri pertama sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dalam masalah biologis, kemudian istri pertama sudah menyetujui suaminya untuk menikah lagi, serta suami sudah sanggup menghidupi istri-istrinya dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian syarat-syarat untuk melakukan poligami telah terpenuhi, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Ketentuan tentang syarat-syarat poligami tersebut tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 serta pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Syarat tersebut memang harus terpenuhi, karena demi kehidupan istri-istrinya serta anak-anaknya, poligami yang dilakukan SW tersebut memang sudah tidak bisa dihindari lagi oleh pemohon, karena poligami tersebut salah satu jalan keluar pemohon untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Izin poligami tersebut harus mendapat izin dari Pengadilan Agama supaya mendapat kekuatan hukum.

---

<sup>88</sup> Lukman, *Wawancara*, 16 Desember 2014

Dengan demikian, hakim boleh mengabulkan izin poligami dari pemohon tersebut karena pemohon dan termohon sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dan tidak ada yang keberatan pada masing-masing pihak. Dan izin poligami itu memang harus dikabulkan selain telah memenuhi syarat, pernikahan tersebut telah diakaruniai anak.

Syarat poligami yang sudah terpenuhi yaitu bahwa istri pertama sudah memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi, hal ini dibuktikan dengan pengakuan istri pertama yaitu DJ yang hadir langsung dalam persidangan tersebut, selain itu dibuktikan dengan kesanggupan DJ untuk melamar calon istri kedua yaitu SF. Alasan DJ memberikan izin kepada SW untuk menikah lagi yaitu karena DJ mengaku sudah menopause sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis SW sedangkan SW masih mampu untuk reproduksi, karena memang usia DJ lebih tua 6 tahun daripada SW.

Bagi seorang perempuan, perubahan biologis yang utama yang terjadi pada masa pertengahan dewasa adalah perubahan dalam hal kemampuan reproduktif, yakni pada masa pertengahan dewasa tersebut, seorang perempuan mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan hilangnya kesuburan. Pada umumnya, menopause mulai terjadi pada usia 50 tahun, tetapi ada juga pada usia 40 tahun. Bagi sebagian perempuan, menopause tidak menimbulkan problem psikologis.

Bagi laki-laki, proses penuaan selama masa pertengahan dewasa tidak begitu kentara, karena tidak ada tanda-tanda fisiologis dari peningkatan usia itu. Oleh karena itu laki-laki tetap subur dan masih mampu untuk mereproduksi, akan tetapi ia mengalami kemunduruan fisik yang terjadi berangsur-angsur, seperti berkurangnya reproduksi air mani, dan frekuensi orgasme yang cenderung merosot.<sup>89</sup>

Oleh karena itu seorang istri yang telah menopause tidak bisa memenuhi hak dari suami, sedangkan suami masih menuntut dan mampu untuk reproduksi, menopause ini bisa dijadikan alasan bagi suami untuk menikah lagi atau berpoligami. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa alasan ini bukan menjadi syarat diperbolehkannya poligami, poligami ini hanya menjadi pintu kecil bagi masalah yang sudah tidak ditemukan solusinya kecuali dengan poligami. Meskipun istri menopause dan suami ingin menghendaki poligami maka persyaratannya harus ada persetujuan dari istri. Dari perkara ini syarat persetujuan dari istri sudah terpenuhi.

Kemudian syarat poligami selanjutnya yang telah dipenuhi yaitu suami telah sanggup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yaitu dibuktikan dengan penghasilannya sebesar Rp 2.000.000,- per bulan. Syarat yang terakhir yang telah dipenuhi yaitu bahwa SW sudah sanggup untuk berlaku adil dengan pengakuan dari saksi.

---

<sup>89</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan* ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h. 235

Pesyaratan ini memang harus dipenuhi bagi orang yang berpoligami karena keharusan untuk berbuat adil tersebut sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3. Konsep adil ini harus dipenuhi karena agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan tidak ada rasa saling menyakiti terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Selanjutnya pembahasan tentang Dasar Pertimbangan Menolak Permohonan isbat nikah karena ada alasan beberapa hal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Munasik selaku hakim yang menangani perkara tersebut di Kota Malang sebagai berikut:

Isbath ditolak karena ketika menikah dengan suami yang baru, dia masih terikat dengan suaminya yang lama, belum cerai resmi dengan suami yang pertama sehingga tidak memenuhi syarat dari pernikahan.<sup>90</sup>

Kemudian Bapak Arifin selaku Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara tersebut menyatakan sebagai berikut:

Karena waktu dia nikah siri dengan istri keduanya, istri kedua tersebut masih status suami orang yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi. Oleh karena itu syarat sahnya untuk menikah tidak bisa terpenuhi.<sup>91</sup>

Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Lukman Hadi selaku Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut:

---

<sup>90</sup> Munasik, *Wawancara*, 16 Desember 2014 di Pengadilan Agama Blitar

<sup>91</sup> Arifin, *Wawancara*, 16 Januari 2015 di Malang

Alasan hakim menolak permohonan isbat nikah itu karena pemohon ketika menikah siri dengan istri kedua tersebut, istri kedua masih terikat dengan suaminya yang dulu dan masih menjadi suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa memang permohonan isbat nikah harus ditolak karena ketika ia menikah atau ketika dipoligami istri kedua tersebut masih berstatus menjadi istri yang sah dengan laki-laki yaitu suaminya. Hal ini karena pernikahan pemohon dengan istri kedua tersebut termasuk dalam larangan pernikahan. Larangan perkawinan dengan orang yang masih terikat tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an serta Undang-undang Perkawinan tahun 1974 juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Istri kedua yaitu SF belum pernah cerai secara resmi di depan Pengadilan Agama, maka hal ini bertentangan dengan pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebenarnya SF dan IC sudah lama pisah ranjang, hal ini menurut islam sudah dianggap cerai, namun dalam hukum positif belum bisa dianggap cerai, karena perceraian yang sah hanya di depan Pengadilan Agama.

Selain itu pernikahan ini juga bertentangan dengan ketentuan Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang menjelaskan bahwa haram mengawini wanita yang masih bersuami. Kemudian, pernikahan ini juga bertentangan dengan pasal 9 Undang-undang

---

<sup>92</sup> Lukman, *Wawancara*, 16 Desember 2014 di Pengadilan Agama Blitar

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa seseorang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak bisa kawin lagi. Larangan perkawinan ini yaitu istri kedua yaitu SF ketika menikah dengan SW masih terikat istri yang sah orang lain yaitu IC.

Pernikahan tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam, yaitu bahwa seorang perempuan yang sedang terikat perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnyanya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnyanya ia boleh dikawini oleh siapa saja. Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24.<sup>93</sup>

Dengan demikian atas penolakan hakim tersebut, maka tuntutan pemohon tidak bisa terpenuhi, tuntutan untuk membuat akta lahir untuk anaknya tidak bisa terpenuhi karena atas penolakan tersebut mereka tidak bisa mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang mana akta nikah tersebut merupakan salah satu syarat dari pembuatan akta kelahiran tersebut di catatan sipil.

---

<sup>93</sup> Amir, *Hukum*, h. 128

Akan tetapi, masalah tersebut dapat diatasi dengan cara akta tersebut tetap bisa dibuat, tetapi dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja dan tidak dicantumkan nama bapaknya. Karena anak yang sah itu dilahirkan oleh perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah itu pernikahan yang diakui oleh Negara yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil. Karena pasangan suami istri tersebut termasuk pelaku hukum di bawah tangan.

Adapun Dampak negatif terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri (pelaku di bawah tangan), yaitu:

1. Status anak yang dilahirkan di bawah tangan di mata hukum dianggap sebagai anak tidak sah, konsekuensinya,
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya,
3. Anak tidak mempunyai hubungan hokum terhadap ayahnya,
4. Dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.<sup>94</sup>

Kemudian hal ini juga dijelaskan dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang kedudukan anak :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>94</sup> Neng , *Pencatatan* , h. 259

### Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>95</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan yang kedua tersebut, anak yang tidak sah, karena perkawinan antara ibu dan bapaknya yang tidak sah, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, para pihak cukup datang ke Pegawai Pencatat Sipil dengan menyatakan bahwa ia telah ditolak permohonan isbat nikahnya oleh Pengadilan Agama.

Kemudian tentang aspek kepastian hukum dalam putusan dua perkara ini, menurut hakim yang menangani perkara tersebut bahwa manakala nikah siri yang kedua memenuhi syarat sesuai agama, maka kepastian hukumnya pasti akan terpenuhi yaitu dikabulkannya permohonan isbat nikah.

Untuk aspek keadilan dalam putusan ini yaitu menurut hakim, akta anak tetap tidak bisa dicantumkan nama bapaknya, akan tetapi hak anak memperoleh perlindungan dari bapaknya tetap terpenuhi, yaitu bapaknya tetap harus tanggung jawab terhadap anaknya.

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Aspek kemanfaatan dari putusan hakim ini yaitu izin poligami dikabulkan manfaatnya yaitu kesejahteraan anak dari istri kedua tetap bisa terpenuhi. Apabila izin poligami ini tidak dikabulkan, maka istri kedua bisa menuntut suaminya untuk memenuhi hak-haknya.

Kemudaian dari aspek sosiologisnya dari putusan dua perkara ini bahwa perkara ini dapat dijadikan pelajaran untuk masyarakat untuk tidak mudah untuk melaksanakan nikah siri dan tokoh agama dalam masyarakat tidak mudah untuk menikahkan seseorang secara siri.

Aspek filosofis dari putusan dua perkara ini yaitu izin poligami ini dikabulkan agar anak dari istri kedua tidak terlantar, sehingga hak-hak anak dari istri kedua tetap terpenuhi dari bapaknya.

Selanjutnya, dalam putusan ini hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa metode penafsiran, yaitu hakim memutuskan sesuai dengan undang-undang yang telah ada yang menjadi dasar untuk memutuskan suatu perkara. penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.

Jadi tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib

menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Tetapi hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang.

### **C. Latar Belakang Hakim menggabungkan dua perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg**

Dua perkara ini yaitu antara permohonan izin poligami dengan isbat nikah sesungguhnya berbeda, karena izin poligami termasuk dalam perkara contensius atau gugatan yang mana dalam izin poligami tersebut ada pihak lawan untuk diperselisihkan, sedangkan isbat nikah termasuk dalam perkara volonter atau permohonan. Namun dalam perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg ini dua perkara antara gugatan dengan permohonan digabung.

Hal ini karena ada beberapa alasan yang dijadikan landasan oleh para hakim yang menangani kasus tersebut. Yaitu yang pertama menurut Bapak Munasik selaku hakim dalam penanganan kasus tersebut memberi alasan bahwa:

Alasan majlis hakim menggabungkan dua perkara tersebut karena menganut asas cepat, sederhana, biaya ringan. Dengan begitu akan mempercepat proses perkara tersebut. Akan tetapi dalam proses pemeriksaannya dilakukan satu persatu.<sup>96</sup>

Kemudian Bapak Arifin selaku Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara tersebut menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Munasik, *Wawancara*, 16 Desember 2014 di Pengadilan Agama Blitar

Dua perkara tersebut dapat digabungkan pada prinsipnya dua perkara itu perkara ada hubungan yang sangat erat, antara izin poligami dan isbat ada ikatan erat. Penggabungan dimaksud untuk menyederhanakan proses.<sup>97</sup>

Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Lukman Hadi selaku Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut:

Dua perkara tersebut memang berbeda, tapi dua perkara tersebut dapat digabungkan dengan alasan untuk mempercepat proses penanganan perkara tersebut yang menerapkan asas cepat, sederhana, biaya ringan.<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa sesungguhnya dua perkara yang berbeda tersebut dapat digabungkan untuk mempercepat proses perkara tersebut. Tetapi, sebenarnya dua perkara tersebut tidak dapat digabungkan atau dikumulasikan karena dua perkara tersebut sudah berbeda jenisnya yaitu antara gugatan dengan permohonan, sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata kumulasi gugatan dalam praktek apabila antara perkara yang satu dengan perkara lainnya tidak ada hubungannya dan orang-orangnya atau subjek hukumnya juga berlainan, maka penggabungan semacam ini juga tidak diperbolehkan oleh pengadilan karena selain akan menyulitkan hakim yang memeriksa perkaranya.

---

<sup>97</sup> Arifin, *Wawancara*, 16 Januari 2015 di Malang

<sup>98</sup> Lukman, *Wawancara*, 16 Desember 2014 di Pengadilan Agama Blitar

Akan tetapi dalam dua perkara tersebut yaitu izin poligami dengan isbat nikah dalam proses pemeriksaannya dilakukan satu persatu, ketika pemeriksaan satu perkara tentang izin poligami telah selesai, maka yang kedua dilakukan pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah. Namun dalam acara pemeriksaannya antara dua perkara tersebut sama. Sehingga setelah dibuktikan dengan pemeriksaan tersebut, dapat diputuskan bahwa izin poligami dapat dikabulkan sedangkan permohonan isbat nikah ditolak.

Dua perkara tersebut sebenarnya tidak bisa digabungkan karena tidak mempunyai hubungan yang erat, yaitu izin poligami termasuk dalam gugatan, sedangkan isbat nikah termasuk dalam permohonan, maka seharusnya perkara tersebut tidak dapat dikumulasikan. Karena syarat dari penggabungan dua perkara yang bisa dikumulasikan yaitu:

1. Gugatan yang digabung harus sejenis
2. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para Penggugat sama.
3. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sama.
4. Pembuktian sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi.<sup>99</sup>

Tetapi di dalam prakteknya, hakim tetap menggabungkan dua perkara yang berbeda tersebut dengan alasan untuk mempercepat proses perkara serta menyederhanakan dua perkara tersebut serta meminimalisir biaya, hal ini sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>99</sup> Yahya, *Hukum*, h. 105

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing perkara digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, maka ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara. Sehingga melalui sistem penggabungan perkara ini akan tercipta pelaksanaan perkara yang bersifat sederhana, cepat, biaya ringan dengan mengajukan beberapa gugatan dalam satu gugatan.<sup>100</sup>

Selain untuk menciptakan sifat sederhana, cepat, biaya ringan, penggabungan dua perkara ini diperbolehkan karena melihat keadaan Pengadilan Agama Kota Malang yang harus menyelesaikan perkara yang telah masuk dengan jumlah perkara yang sangat banyak yaitu antara 100-200 setiap bulannya, maka dua perkara tersebut boleh diajukan dalam satu gugatan untuk mempercepat waktu.

Dengan berlakunya sifat sederhana, cepat, biaya ringan tersebut, akan mempercepat penyelesaian perkara. Yang mana biasanya satu perkara dapat diselesaikan selama tiga bulan, maka dengan diajukan dua perkara sekaligus dalam satu gugatan ini akan terselesaikan kurang lebih selama satu bulan.

Alasan penggabungan perkara ini memang benar jika untuk menyederhanakan perkara, mempercepat penyelesaian perkara serta

---

<sup>100</sup> Yahya, *Hukum*, h. 104

meminimalisir biaya. Karena dengan begitu perkara akan cepat terselesaikan dan tidak akan membebani para hakim untuk menyelesaikannya.

